

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan pada BMT NU Sejahtera KC Tengah Tani, dapat di tarik beberapa kesimpulan dari peneliti mengenai implementasi penentuan margin dalam akad pembiayaan *murābahah* di lembaga keuangan mikro syariah (studi kasus KSPPS BMT NU Sejahtera KC Tengah Tani), sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akad pembiayaan *murābahah* pada BMT NU Sejahtera KC Tengah Tani bahwa untuk melakukan pembiayaan di BMT NU Sejahtera harus menjadi anggota terlebih dahulu. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*. Akad *murābahah* yang digunakan dalam pembiayaan *murābahah* belum sesuai dengan rukun dan syarat *murābahah* karena pada objeknya yaitu tidak tersedianya barang atau pihak BMT hanya mengamanahkan uang kepada anggota untuk membeli barang yang di jual kepada anggota di tambah sejumlah keuntungan untuk di bayar oleh anggota dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak BMT dengan anggota. Setelah akad berlangsung dan uang sudah pencairan itu sudah menjadi tanggungan anggota, baik dana tersebut akan di belikan barang, dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*.
2. Berdasarkan hasil penelitian penentuan harga jual dan margin pada akad pembiayaan *murābahah* di BMT NU Sejahtera KC Tengah Tani menggunakan metode *flat rate* dengan presentase 1% sampai dengan 1,7%. Penentuan harga jual dan margin akad pembiayaan *murābahah* di BMT NU Sejahtera KC Tengah Tani dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga jual akad pembiayaan *murābahah* di BMT NU Sejahtera mempertimbangkan jangka waktu, kondisi anggota, dan penggunaan dananya. Metode penentuan harga jual *murābahah* di BMT NU Sejahtera menggunakan metode keuntungan flat yang

dimana perhitungan margin keuntungan terhadap nilai pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode berikutnya.

B. Saran

1. Penulis memberikan saran agar piha BMT NU Sejahtera cabang tengah tani untuk lebih memperhatikan lagi mengenai implemtasi aad jual beli *murābahah* agar sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang ada pada Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah*, dan juga selalu memberikan sosialisasi atau edukasi tentang BMT NU Sejahtera pada masyarakat agar BMT NU Sejahtera cabang tengah tani semain di kenal oleh masyarakat.
2. Hendaknya BMT NU Sejahtera cabang Tengah Tani memperhatikan syarat pokok transaksi *murābahah*. Karena belum sesuai dengan perspektif hukum islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tema implementasi penentuan margin dalam akad pembiayaan *murābahah* diharapkan agar lebih mendalam dalam melakukan penelitian, sehingga hasil yang dicapai bisa lebih maksimal.

